



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024 Pages 425-434

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Interpretasi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer

Rayhanah Salsabila¹, Akhmad Sulthoni², Fajar Novitasari³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

Email;

rayhanahsalsabila13@gmail.com

akhmadsulthoni@stiqisykarima.ac.id

novitasarifajar9@gmail.com

Abstract

The role of women in public has always been a debate on the table topic, both among scholars and Muslim intellectuals, particularly in the terms of women leadership in. The reality that currently happening is undeniable that many of women qualified to be a leader and can perform their duties on an equal footing with men. The development of views and perspectives in society is capable to change the meaning of gender roles that were previously solely designated for males. This research aims to reinterpret leadership of women in contemporary thoughts. Similar to how other interpretations of verses, the pros and cons of women's leadership also supported by various sources of arguments and their evidences, one of them is surah An-Nisa' verse 34. In general, scholars firmly believe that the interpretation of this verse is a justification that only men are worthy of carrying out duties in the public. Referring to a number of tafseer literature, the definition *qawwam* is leader, person in charge, regulator, protector, and educator. This interpretation is strengthened by two reasons for the superiority of men over women. First, the ability to provide a living (*wahbiyun*) and, second, the ability to strive and work (*kasbiyun*).

Keywords: *Leadership, Scholars, Thoughts, Women*

Abstrak

Peran perempuan dalam ranah publik selalu menjadi topik *debate table*, baik di kalangan ulama maupun cendekiawan muslim, khususnya isu tentang kepemimpinan perempuan dalam

masyarakat. Realitas yang saat ini terjadi tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak perempuan yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin dan mampu menempatkan perannya setara dengan laki-laki. Perkembangan pola pikir dan pandangan dalam masyarakat, mampu menggeser pemaknaan peran gender yang dulu dianggap baku dan hanya dikhususkan untuk kaum pria. Kajian ini ditujukan untuk meninjau kembali kepemimpinan wanita dalam pemikiran-pemikiran kontemporer. Sebagaimana penafsiran ayat lainnya, pro-kontra kepemimpinan perempuan juga bersandar pada sejumlah *hujjah* beserta dalilnya, salah satunya adalah surah An-Nisa' ayat 34. secara umum, para ulama meyakini secara teguh penafsiran ayat ini adalah justifikasi bahwa hanya kaum laki-laki saja yang pantas mengemban tugas di ranah publik. Merujuk kepada sejumlah kitab tafsir, makna *qowwam* pada ayat tersebut adalah pemimpin, penanggung jawab, pengatur, penjaga dan pendidik. Penafsiran tersebut diperkuat dengan dua alasan keunggulan laki-laki atas perempuan. *Pertama*, kesanggupan untuk memberikan nafkah (*wahbiyun*) dan, *kedua*, kesanggupan untuk berusaha dan bekerja (*kasbiyun*).

Kata kunci: *Kepemimpinan, Ulama, Pemikiran, Perempuan.*

Introduction

Peran perempuan sebagai pemimpin di zaman modern telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak hanya terbatas di sektor domestik (keluarga), melainkan juga telah menjalani fungsi yang signifikan di sektor publik. Sejarah dunia telah mencatat, banyak perempuan yang berhasil meraih jabatan, mulai dari posisi rendah hingga puncak, baik dalam sebuah institusi maupun negara. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kemunculan wanita sebagai presiden dan perdana menteri di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun diskriminasi terhadap kaum perempuan yang menduduki tampuk kepemimpinan mulai terkikis, namun belum sepenuhnya hilang bahkan masih banyak yang beranggapan perempuan kurang cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan dan beranggapan bahwa perempuan sebagai "makhluk kedua".

Banyak yang menghubungkan antara kemampuan individu dalam memimpin dengan aspek biologis yaitu berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terlebih, laki-laki dan perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Laki-laki lebih menggunakan norma keadilan sementara perempuan menggunakan norma persamaan. Laki-laki juga menggunakan strategi yang lebih luas dan lebih positif, perbedaan manajemen tidak akan terlihat jika perempuan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Hal tersebut kemudian mengakibatkan timbulnya ketimpangan gender dengan menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Di era modern saat ini, persoalan gender sudah bukan merupakan faktor pembeda dominan. Jika berkaca pada fenomena yang terjadi saat ini, banyak pekerjaan yang dulunya di kerjakan kaum pria sekarang dapat dikerjakan pula oleh kaum wanita dengan sangat baik semisal kedinasan, ketentaraan, sopir Taxi/Bus, alat berat pertambangan, mandor pertambangan, pengisian bahan bakar dan masih banyak lagi.¹

Di lain sisi, kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan perspektif hukum Islam masih menjadi topik yang diperdebatkan. Tentu ini menjadi sesuatu yang krusial untuk dibahas antara orang-orang yang pro dan kontra.² Akar permasalahan ini ialah terjadinya perbedaan penafsiran dalam surat An-Nisa ayat 34 dan yang berbunyi *tidak akan ada kemakmuran bagi*

¹Reny Yulianti dkk, "Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin", 15-16.

²Abdullah Hanapi, "Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer", 2-3.

umat yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan (H.R Al-Bukhari, Ahmad, Tirmizi dan An-Nasa'i).

Sekalipun perempuan sebagai pemimpin telah menunjukkan pencapaian luar biasa dan terus meruntuhkan stereotip yang tersisa dan bahkan mengambil peran strategis dalam dunia bisnis, organisasi, dan politik, perempuan tetaplah menjadi objek pembahasan dalam kajian kajian keislaman. Pro-kontra dalam mendudukkan dan memposisikan perempuan turut mewarnai diskursus tentang statusnya dalam masyarakat. Kontroversi ini tidak terlepas dari adanya penafsiran dan pemaknaan terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama. Kajian keislaman pada aspek politik, sosial-budaya, agama, historis *ahkam*, dan lain sebagainya turut melibatkan perempuan sebagai salah satu objek bahasan. Peran dan kedudukan perempuan baik secara privat ataupun publik seringkali mendapatkan 'porsi kecil' dibandingkan dengan laki-laki. Sebagian kalangan menganggap bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan dianggap tidak memiliki kemampuan seperti halnya laki-laki. Pada awalnya hegemoni dan stereotip yang dimunculkan oleh laki-laki tentang budaya patriarki membuat seorang perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Akan tetapi harus dicatat bahwa bahan-bahan itu semuanya harus berkenaan dengan Al-Qur'an dan tafsir. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup kitab Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengkaji, menela'ah, memahami makna khusyuk dalam Al-Qur'an perspektif kitab Tafsir Al-Maraghi dengan pendekatan metode tematik (*maudu`i*).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kepemimpinan Wanita

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepemimpinan berasal dari akar kata "pimpin" yang bermakna "dibimbing", sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna "orang yang memimpin." Secara sederhana, kepemimpinan adalah cara untuk memimpin.³ Lebih jauh lagi, kepemimpinan adalah sebuah tindakan dalam mengarahkan dan memimpin pekerjaan anggota kelompok, yang meliputi tindakan dalam membentuk hubungan kerja, memuji dan mengkritik anggota-anggota dalam kelompok, serta menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perasaan anggota-anggota yang dipimpinnya.⁴ Sedangkan menurut *Al-Mu'jam Al-Wasit*, memimpin sebagai kepala kelompok dengan berada di depan. Bahasa Arab sendiri memiliki beberapa istilah yang memiliki similaritas makna dengan kepemimpinan, seperti *wilayah* dan *imamah*. *Wilayah* menurut Ibn Taymiah, adalah suatu hal

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1075.

⁴ Lujeng Luthfiah dan Lubabah Diyanah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", 274.

untuk mempertahankan kehidupan yang membantu orang untuk memahami agamanya. Sementara kata *Imamah* menurut Mawardi memiliki makna untuk menjaga agama dan kehidupan dari gelap menuju terang.

Di sisi lain, Islam, pemimpin dikenal dengan istilah *imam*, *amir* atau *sultan*, *ulil amri*, dan *walatul amr*. Kepemimpinan sendiri dalam Islam identik dengan *khalifah* yang berarti wakil atau pengganti.⁵ Istilah lainnya yang cukup populer untuk pemimpin adalah *Ulil amri*, yakni orang yang memiliki kemampuan dalam memerintah sesuai dengan pengetahuan Ilahi, yang telah didelegasikan wewenang membuat keputusan untuk menentukan kebijakan, aturan dan hukum.⁶

Menurut Don Clark, kepemimpinan adalah proses kompleks di mana seseorang memengaruhi orang lain untuk menyelesaikan misi, tugas, tujuan serta mengarahkan organisasi dengan cara membuatnya menjadi lebih kohesif dan koheren. Dengan kata lain, seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan untuk membuat orang mengikuti secara sukarela dan juga dapat mempengaruhi perilaku manusia untuk menyelesaikan apa yang diinginkan dan ditentukan oleh pemimpin.⁷

Adapun kepemimpinan perempuan dapat didefinisikan sebagai tingkat kontrol perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, kontrol atas alokasi sumber daya, penentu kebijakan, peraturan serta hukum. Hal ini mengacu pada otoritatif perempuan sebagai pemegang posisi teratas untuk membuat keputusan akhir dengan metode sederhana, sistematis dan terstandar untuk mengukur kemajuan nasional dan untuk membandingkan situasi di berbagai negara.⁸

Namun kepemimpinan perempuan juga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti perempuan akan memiliki akses penuh untuk turut berpartisipasi dalam lini agama, pembangunan ekonomi dan sosial, politik serta intelektual yang memungkinkan pertumbuhan dan perluasan individu sehingga dapat berdampak bagi masyarakat luas. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari kacamata agama, perempuan dapat berperan serta dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, menegakkan keadilan sosial, dan menstabilkan sistem politik untuk pemerintahan yang baik. Sedangkan dari perspektif umat Muslim sendiri misalnya, memperbolehkan perempuan menjadi hakim di pengadilan, memproduksi produk pertanian, dan membantu tentara yang terluka selama terjadinya perang. Seorang perempuan yang memenuhi syarat dapat mengambil jalan untuk memimpin sebuah negara, hal ini terlihat dalam kasus perdana menteri atau presiden dari berbagai negara Muslim, sebagai cara untuk menunjukkan efisiensi dan menunjukkan kesetiaan kepada bangsa. Dalam sejarah kepemimpinan perempuan, pemisahan total terkait jenis kelamin bukanlah sistem Islam yang asli dan asal mula praktik ini justru berakar pada kebiasaan orang non-Muslim.⁹

Menilik dari penjabaran yang telah dipaparkan sebelumnya, hal yang perlu diperhatikan dan ditekankan di sini adalah bahwa sebagian ulama melarang kepemimpinan perempuan karena dianggap bertentangan dengan sifat asli dan kualitas bawaan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada perempuan, yang dapat berakibat kehancuran sosial dalam masyarakat

⁵ Ahmad Saebeni dkk, *Kepemimpinan*, 67

⁶ R. Beekun dan J. Badawi, *The leadership process in Islam. Proteus-Shippensburg*, 16, 33-38.

⁷ Mufarikhin dan Siti Malaiha Dewi, "Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer", 57.

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 35.

⁹ Kaukab Siddique, *The Struggle of Muslim Women*,

Islam. Perempuan dalam masyarakat kontemporer yang turut berkontribusi bagi kemanusiaan untuk mencapai tujuan, baik bersifat politik, agama, maupun ideologis juga diyakini tidak sah dan terlarang yang mengarah pada kehancuran sosial dan jalan menyimpang dari jalan yang benar. Secara hukum, Islam pun telah melarang segala macam bentuk *ikhtilath* (pembauran antar jenis kelamin) dan mereka wajib menjaga urusan rumah tangga, keluarga, dan anak.¹⁰

Analisis dan Reinterpretasi Ayat dari Mufassirin

Problema yang muncul terkait peran politik (re:pemimpin) bagi perempuan dalam artian praktis di mana diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-mulzimah*) menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim) dan dalam lembaga legislatif serta eksekutif. Dalam tugas-tugas ini, menurut kebanyakan ulama, tidak bisa diberlakukan secara sama antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Ayat pokok yang dijadikan rujukan utama ketika membahas tentang kepemimpinan adalah surah al-Nisa ayat 34. Secara khusus tergambar dalam ungkapan *ar-rijaalu qowwamuna 'ala an-nisa'* Analisis bahasa dari kata *qowwamuna* yaitu berupa *shigat mubalaghah* dari kata *qiyam*, yang berarti seorang laki bertanggungjawab atas kehidupan perempuan secara utuh, seperti seorang pemimpin terhadap rakyatnya, baik dalam hal perintah, larangan, pemeliharaan dan penjagaan.¹²

Ar-Razi menafsirkan kata *qowwam* dengan laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka. Dengan kata lain, laki-laki memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dan pengambil keputusan bagi mereka. Hal ini berdasarkan dua hal. Pertama, karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan. Kelebihan yang dimaksud adalah: 1) berkaitan dengan sifat dan kepribadian, dan 2) berkaitan dengan syariat. Adapun yang dimaksud dengan sifat kepribadian adalah berkaitan dengan keilmuan dan kemampuan fisik. Menurut pandagannya, sudah menjadi kenyataan bahwa tingkat intelektualitas dan keilmuan laki-laki lebih tinggi. Laki-laki juga diakui secara umum memiliki kemampuan yang lebih dari perempuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sulit. Ar-Razi memperkuat pendapatnya dengan menyebutkan beberapa profesi atau pekerjaan/jabatan yang secara mayoritas hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti : Nabi, ulama, imam, jihad, azan, khutbah, i'tikaf, saksi dalam persoalan hukum, dan yang paling penting besar wewenangnya adalah dalam masalah nikah, talak dan rujuk. Kedua, karena laki-laki punya kewajiban memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya.¹³

Apabila ditinjau dalam ruang lingkup domestik, kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan oleh dua hal; (1) kesanggupan untuk memberikan nafkah (*wahbiyun*) dan, (2) Kesanggupan untuk berusaha dan bekerja (*kasbiyun*). Karena itu ungkapan *qowwamuna 'ala an-nisa'* menggunakan *shighah mubalaghah* dengan mengisyaratkan akan kesempurnaan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sebagaimana pemimpin atas rakyatnya. Di samping itu juga menunjukkan kesempurnaan tanggungjawab dalam hal memelihara dan menjaga perempuan atau isteri. Inilah rahasia yang terkandung kenapa redaksi dan susunan ayat

¹⁰ Ahmad Khoirul Fata, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam" 1–15.

¹¹ Hamdiah A. Lathif, "Permasalahan Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Quran dan Sunnah: Antara Teologis dan Politis", 165.

¹² Abu Qashim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhsyari, *al-Kasysyafan Haqiqi Ghawamidhali al-Tanzil*, 505.

¹³ Shokin Huda, *Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud*, Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, hal. 23

menggunakan *jumlah ismiyah*.¹⁴ Sedangkan faedah penggunaan *jumlah ismiyah* menurut Wahbah Zuhaili untuk *ad-dawam* (berkelanjutan) dan *al-istimrar* (berkesinambungan).¹⁵

Sejalan dengan Ar-Razi, Muhammad Abduh menjelaskan kata *qowwam* dengan menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan istri. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu maka laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak di bandingkan perempuan, sebab tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Menurut Abduh, tanggung jawab nafkah tidak dibebankan kepada perempuan. Namun ada catatan penting yang diberikan Abduh yaitu bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis adalah kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya. Keberadaan istri dalam rumah tangga harus di perlakukan secara baik, dengan sikap egaliter tinggi sehingga tidak ada bias bahwa istri lebih rendah dari suami. Jika dalam kehidupan sekarang ini masih ada perlakuan buruk terhadap istri oleh suami, maka tindakan tersebut tidak mendapatkan legalitas dari siapapun, baik dari Al-Quran secara tekstual maupun dari penafsiran ulama terdahulu dan kemudian menjadi pembenaran dalam Al-Qur'an. Penafsiran yang dilakukan Abduh tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga juga sejalan dengan pemahaman Ashgar Ali Engineer dan Amina Wadud. Ketiganya sepakat bahwa bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena kepemimpinan itu berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁶

Menurut Engineer, surah an-Nisa' ayat 34 harus dipahami sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang terjadi pada waktu ayat itu diturunkan. Menurut Engineer, kesadaran sosial pada zaman Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan gender (jenis kelamin), melainkan keunggulan fungsional, karena laki-laki (suami) mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Fungsi sosial yang ditanggung laki-laki itu setara dengan yang ditanggung perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Jadi, ketika Al-Qur'an menyebutkan keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan, menurut Engineer ini disebabkan oleh dua hal yaitu, kesadaran perempuan pada masa itu masih sangat rendah dan pekerjaan domestik di anggap sebagai kewajiban perempuan, dan laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.

Seiring berjalannya waktu dan kesadaran sosial kaum perempuan mulai tumbuh bahwa peran-peran domestik yang di lakukan perempuan harus dinilai dan diberi ganjaran sesuai, hal ini sejalan dengan maksud surah Al-Baqarah ayat 21. Oleh karena, itu peran domestik yang dilakukan oleh perempuan harus diimbangi oleh dengan pemberian nafkah dan perlindungan kepada istrinya dari pihak laki-laki. Dengan demikian, Engineer menyatakan bahwa pernyataan *ar-rijalu qowwamuna ala an'nisa'* adalah pernyataan kontekstual dan bukan normatif.¹⁷

Sisi lain yang tidak kalah penting adalah lanjutan ayat tersebut *bimaa fadhdhalallahu ba'dhahum 'ala* Faedahnya yang dapat diambil adalah bahwasannya ayat ini tidak dimaksudkan untuk

¹⁴ Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-Quran*, 369.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 52.

¹⁶ Mutiara Rizqa Chairunnisa, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hemeunetika Feminisme Amina Wadud", 37-38.

¹⁷ Mutiara Rizqa Chairunnisa, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hemeunetika Feminisme Amina Wadud", hal 38.

meninggikan sebagian dan merendahkan yang lainnya, akan tetapi mengandung hikmah yang sangat mulia dan tinggi, yakni laki-laki dan perempuan diposisikan laksana anggota tubuh manusia. Laki-laki di posisi kepala sedangkan perempuan di posisi badan. Berdasarkan analogi tersebut, kepala tidaklah lebih superior dibandingkan badan, maupun sebaliknya. Justru posisi tersebut ada untuk saling melengkapi dan menyempurnakan kehidupan.

Mengenai lafaz tersebut, Ar-Razi berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditentukan oleh adanya keutamaan-keutamaan yang telah diberikan. Keutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada beberapa aspek. Sebagiannya ditentukan pada sifat-sifat yang hakiki dan sebagian yang lain berdasarkan hukum *syara'*. Sifat hakiki dari keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada dua bagian yaitu ilmu dan kekuatan. Keutamaan laki-laki juga disebabkan oleh adanya kewajiban laki-laki untuk memberi mahar dan nafkah pada istrinya. Hal ini merujuk kepada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya.¹⁸

Lebih lanjut, Az-Zamkhasyari menyebutkan beberapa kelebihan laki-laki atas perempuan yang dimaksud, di antaranya: (1) potensi akal, (2) keberanian dan kemauan, (3) tekad, (4) kekuatan. Melalui kelebihan yang diberikan itu, Allah telah memilih di antara mereka menjadi nabi dan rasul, ulama-ulama besar dan kecil, berjihad, menjadi mu'adzin, khatib, menjadi saksi dalam kasus pidana dan *qishash*, kelebihan dalam hal kewarisan, menjadi wali dalam pernikahan dan kepada mereka dihubungkan nasab dan lain sebagainya. Dan dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memposisikan laki-laki menjadi pemimpin.¹⁹

Poin penting yang perlu dipahami, maksud dari kelebihan laki-laki itu merujuk kepada jenis tertentu (*lil jins*), dan bukan tidak untuk sekalian afrad (person) laki-laki atas sekalian afrad (person) perempuan, sebab betapa banyak dari kaum perempuan yang punya kelebihan dari suaminya dibidang ilmu pengetahuan maupun dibidang agama dan pengamalan atau skill.²⁰ Sedangkan menurut Amina Wadud, laki-laki memiliki keunggulan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu memiliki bagian warisan yang lebih banyak daripada bagian perempuan, hal bertujuan agar laki-laki dapat mendukung perempuan. Wadud menganggap bahwa hubungan suami-istri harus bersifat timbal balik antara hak istimewa yang laki-laki dapatkan dengan tanggungjawab yang dipikulnya yaitu mendukung perempuan, sehingga ia dijamin harta warisannya sebanyak dua kali lipat Oleh karena itu, menurut

Kelebihan ini pula memiliki syarat yang harus dipenuhi, karena dalam surah An-Nisa ayat 34 tidak mengatakan "mereka" (jamak maskulin) telah dilebihkan atas mereka (jamak feminin). Ayat ini menyebutnya *ba'dh* (sebagian) di antara mereka atas *ba'dh* (sebagian yang lainnya). Penggunaan kata *ba'dh* berhubungan dengan hal-hal yang nyata teramati pada manusia. Tidak semua laki-laki mengungguli perempuan dalam segala hal, hanya pada aspek-aspek tertentu saja sekelompok laki-laki dapat mengungguli perempuan. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam aspek tertentu. Jadi, jika Allah telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lain, itu tidak berarti bermakna absolute dan dapat dipukul rata dalam setiap aspek.²¹

Informasi yang senada dengan di atas juga dikemukakan oleh ulama tafsir di Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa ditetapkan hak kepemimpinan dan kemuliaan seorang laki-laki atas perempuan selama ada *illat* (sebab) yang mendukung atau memperkuat hal yang demikian,

¹⁸ Amina Wadud, *Op. Cit.*, 26

¹⁹ Abu Qashim Mahmud bin Amr bin Ahmad al-Zamakhshari, *Op. Cit.* 506.

²⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Op. Cit.*, 370.

²¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 41.

yakni terdapat dalam diri seorang laki-laki tersebut kelebihan-kelebihan yang dikemukakan oleh Allah. (ilmu, agama, dan *skill*), dan kemudian ia punya kesanggupan memberikan nafkah atau membiayai kebutuhan hidup isterinya yang berasal dari kekayaan yang ia miliki.²²

Kesimpulan

Sebagaimana penafsiran ayat lainnya, pro-kontra kepemimpinan perempuan juga bersandar pada sejumlah *hujjah* beserta dalilnya. Pada umumnya, para ulama meyakini secara teguh tafsiran Surat An-Nisa' ayat 34 adalah justifikasi bahwa hanya kaum laki-laki saja yang pantas mengemban tugas di ranah publik.

Berdasarkan sejumlah kitab tafsir, baik yang ditulis ulama klasik maupun modern menyebutkan bahwa makna *qowwam* pada ayat tersebut adalah pemimpin, penanggung jawab, pengatur, penjaga dan pendidik. Pengertian ini diperkuat dengan dua alasan keunggulan laki-laki atas perempuan. *Pertama*, kesanggupan untuk memberikan nafkah (*wahbiyun*) dan, *kedua*, kesanggupan untuk berusaha dan bekerja (*kasbiyun*).

Penafsiran yang tidak kalah penting adalah lanjutan ayat tersebut *bimaa fadhhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dh* Faedahnya yang dapat diambil adalah bahwasannya ayat ini tidak dimaksudkan untuk meninggikan sebagian dan merendahkan yang lainnya, akan tetapi mengandung hikmah yang sangat mulia dan tinggi, yakni laki-laki dan perempuan diposisikan laksana anggota tubuh manusia. Laki-laki di posisi kepala sedangkan perempuan di posisi badan. Berdasarkan analogi tersebut, kepala tidaklah lebih superior dibandingkan badan, maupun sebaliknya. Justru posisi tersebut ada untuk saling melengkapi dan menyempurnakan kehidupan.

Daftar Pustaka

- Agesna, Widya. Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. (2018) Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Al-Imarah Vol. 3, No. 1.
- Aini, Adrika Fithrotul. (2016). Reinterpretasi Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia. Thesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, Kecia dkk (ed). (2012). A Jihad for Justice Honoring The Work and Life of Amina Wadud. United State of America.
- Arbain, Janu dkk. (2015, Oktober). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. Jurnal Sawwa Volume 11, Nomor 1.
- Arsal dkk. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud (Women's Leadership: The Application of the Feminist Hermeneutic Interpretation Method of Amina Wadud)". Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Al-Quds Volume 4, Nomor 2.
- Assulthoni, Fahmi dkk. (2022, Juni). Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)". Jurnal Studi Keislaman Uloomuna Vol.8 No.1.
- Azat, Daruzat Muhammad. (1383H)Al-Tafsir al-Hadits. Kairo: Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah.
- Az-Zamakhshari, Abu Qashim Mahmud bin Amr bin Ahmad. (1407H). Al-Kasysyaf an Haqaiqi Ghawamidhali al-Tanzil. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy.
- Beekun, R. dan J. Badawi.(1999). The leadership process in Islam. Proteus-Shippensburg.

²² Daruzat Muhammad Azat, *al-Tafsir al-Hadits*, 103.

- Brill. Encyclopedia of Women and Islamic Cultures Volume 1. Netherland: Koninklijke Brill N. 2003.
- Brill. (2005). Encyclopedia of Women and Islamic Cultures Volume 2 Family, Law and Politics. Netherland: Koninklijke Brill NV.
- Chairunnisa, Mutiara Rizqa. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Humeunetika Feminisme Amina Wadud". Jurnal Zawiyah Vol. 8, No. 2.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fata, Ahmad Khoirul. (2015). Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam". Jurnal Review Politik, 2(1).
- Fitria, Vita. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Penafsiran Surat An- Nisa (4): 34).
- Hamka, Husain. (2012). Kepemimpinan Perempuan dalam Era modern. Universitas Hasanuddin.
- Hanapi, Abdullah. (2018). Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer". Jurnal Syhadah, Vol. VI.
- Hazani, Dewi Chandra. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. Jurnal Pendidikan dan Sains Masaliq Volume 2, Nomor 5.
- Huda, Shokin. Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud, Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng.
- Khasanah, Afrilia Nurul. (2018). Konsep Kesenjangan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam. Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
- Lathif, Hamdiah A. (2019). Permasalahan Kepemimpinan Perempuan dalam Al- Quran dan Sunnah: Antara Teologis dan Politis". Jurnal Al-Mu'ashirah Vol. 16, No. 2.
- Luthfiyah, Lujeng dan Lubabah Diyanah. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)". Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Al-Furqon Volume 5 Nomor 2.
- Marilawati, Cut Novi. (2019). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Amina Wadud. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mufarikhin dan Siti Malaiha Dewi. (2021). Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer. Jurnal Pemikiran Politik Islam Politea Vol. 4 No. 1.
- Mutrofin. (2013). Kesenjangan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. Dalam Jurnal Teosofi Volume 3 Nomor 1.
- Osmani, Noor Muhammad dkk. (2022). Women Empowerment and Leadership in Islam between Myth and Reality. Dalam Jurnal Economic Empowerment of Women in the Islamic World. (An earlier version of this chapter was presented at the 38th Annual Conference of the Association of Muslim Social Scientists, Charlottesville, VA, 25-26.)
- Pauly, Christina Jones dan Tuqan, Dajani. (2011). Women Under Islam Gender, Justice and The Politics of Islamic Law. New York: I.B.Tauris & Co Ltd.
- Putry, Raihan. (2015). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam. Jurnal Mudarrisuna Volume 4, Nomor 2.
- Saebeni, Ahmad dkk. Kepemimpinan. Bandung: CV. PustakaSetia. 2014.
- Setyawan, Cahya Edi. (2017). Pemikiran Kesenjangan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga". Jurnal Zawiyah Vol. 3 No. 1.
- Shabuni, Muhammad Ali. (1332H). Rawai'ul Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-Quran. Kairo: Dar al-Kitab al-Islamiyah.
- Siddique, Kaukab. (2000). The Struggle of Muslim Women. Dhaka: Osder Publications.

- Stack, Roohi Khan. (2020). An Analysis of Muslim Women's Rights Based on the Works of Amina Wadud, Fatima Mernissi, and Riffat Hassan. A Thesis in the Field of Religion for the Degree of Master of Liberal Arts in Extension Studies Harvard University.
- Tim Penulis KPRK MUI. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Berbagai Perspektif. Kelapa Gading: Penerbit Cendekia.
- Tucker, Judith E. (2008). Women, Family and Order in Islamic Law. New York: Cambridge University Press.
- Wadud, Amina. (2008). Inside The Gender Jihad Women's Reform in Islam. United State of America: Oneworld Publications.
- Wadud, Amina. (1999). Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: Oxford University Press.
- Wiyatmi. (2017). Perempuan dan Bumi dalam Sastra: dari Kritik Sastra Feminisme, Ekokritik, sampai Ekofeminisme. Cantrik Pustaka.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. (2016). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam Jurnal Misykat Volume 01, Nomor 01.
- Yatim, Nurul. (2008). Pandangan Syaltut dan Amina Wadud Tentang Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga. Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yulianti, Reny dkk. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin" Jurnal Madani Vol 10 No. 2.
- Yulianti, Reny dkk. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. Dalam Jurnal Madani Vol 10 No. 2.
- Zuhaili, Wahbah. (1418H). at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.